

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN End)**

TESIS



Oleh :

OKKY PRASTYO AJIE, S.H

N.I.M : 20302000066

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN End)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

OKKY PRASTYO AJIE, S.H

N.I.M : 20302000066

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN End)**

TESIS

Oleh :

OKKY PRASTYO AJIE, S.H


N.I.M : 20302000066
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN End)**

TESIS

Oleh:

OKKY PRASTYO AJIE, S.H

N.I.M : 20302000066
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202


Anggota I

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okky Prastyo Ajie,SH

NIM : 20302000066

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor
6/Pid.B/2021/Pn End)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 01 Maret 2023

Yang menandatangani



Okky Prastyo Ajie,SH

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okky Prastyo Ajie,SH

NIM : 20302000066

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/Pn End)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adapelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 Maret 2023

yatakan,

C98AKX265638390

(Okky Prastyo Ajie,SH)

MOTTO

“Hukum Menjadikan manusia lebih bermartabat.”



PERSEMBAHAN

Hasil karya penelitian berupa Tesis ini kami persembahkan kepada:

1. Allah SWT Puji Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak dan Umi' saya tercinta yang selalu mendoakan, selalu memberikan motivasi, dukungan agar bisa menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum dengan baik.
3. Yang tersayang istri saya Mayang Ratnasari selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan melalui Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Almamater seperjuangan dan Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang khususnya untuk Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang berkesempatan bisa belajar menimba ilmu.

ABSTRAK

Peran hakim memiliki aspek sangat penting dalam badan peradilan yang berhak memutus setiap perkara sedang berlangsung. Adapun permasalahan dalam penelitian ini akan mengkaji Keabsahan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Ende serta Kedudukan pembuktian *Saksi Testimonium De Auditu* dalam pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Ende.

Metode pendekatan yang digunakan dengan penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum, sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Dengan menggunakan teori bekerjanya hukum dan hukum progresif berkaitan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa keabsahan saksi *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan menjadi alat bukti yang sah dengan beberapa syarat, yakni tidak diperkenankan saksi tersebut menjadi alat bukti tunggal, namun harus ada alat bukti yang sah lainnya. Selain itu, keterangan saksi tersebut harus relevansi dengan peristiwa pidana agar dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Sedangkan kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam pertimbangan hakim dipersidangan bahwa tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti petunjuk (pidana). Keterangan saksi *testimonium de auditu* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pasca putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi.

Kata Kunci : Keabsahan, *Testimonium De Auditu*, Perkara Pidana


ABSTRAK

The role of the judge has a very important aspect in the judiciary which has the right to decide on any ongoing case. The problems in this study will examine the validity of the testimony of De Auditu's testimony in proving the crime of premeditated murder at the Ende District Court and the proving position of the testimony of de auditu's witnesses in the judge's consideration of deciding a case of premeditated murder at the Ende District Court.

The approach method used is sociological juridical research, namely a research approach that studies the influence of society on law, the extent to which the symptoms that exist in society can influence law, vice versa and departs from the paradigm of empirical science. By using the theory of the workings of law and progressive law related the problems studied.

The results of the research and discussion show that the validity of the de auditu testimony witness can be considered as valid evidence with several conditions, namely that the witness is not allowed to be the sole means of evidence, but there must be other valid evidence. In addition, the testimony of the witness must be relevant to the criminal incident so that it can be used as evidence. Meanwhile, the position of the witness testimony de auditu in the judge's consideration at trial is that it cannot be used as direct evidence, but this testimony can be used as evidence (criminal). The testimony of the de auditu testimony witness has legal standing after the Constitutional Court's decision Number: 65/PUU-VIII/2010 regarding the expansion of the meaning of witnesses.

Keywords: *Validity, Testimonium De Auditu, Criminal Case*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : “**Keabsahan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN End)**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum dan mencapai Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dalam penyusunan Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan dari berbagai pihak yakni :

1. **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum** Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. **Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H** Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. **Dr. Denny Suwondo S.H., M.H.** Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. **Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum** Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara maksimal.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Segenap Sivitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Teman seperjuangan Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan tesis, masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan membangun demi perbaikan penelitian kami harapkan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dan balasan dari Allah SWT. Serta, Tesis ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Maret 2023

Penulis



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **OKKY PRASTYO AJIE, S.H**

NIM : 20302000066

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : **“Keabsahan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN End)”** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan *plagiasi* atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan *plagiasi*, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2023

Yang menyatakan,

OKKY PRASTYO AJIE, S.H



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRAK</i>	viii
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan.....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Sumber Data.....	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	22
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pembuktian dan Keabsahan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	25

1. Pengertian Pembuktian	25
2. Teori Pembuktian	28
3. Pembuktian Perspektif Hukum Acara Pidana	32
4. Tujuan Pembuktian	41
5. Sistem Pembuktian	42
6. Pengertian Keabsahan	44
B. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	46
1. Pengertian Saksi	46
2. Keterangan Saksi	49
3. Syarat-syarat Saksi dan menilai kebenaran keterangan saksi.....	51
C. Penerapan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	53
1. Pengertian <i>Testimonium De Auditu</i>	53
2. Kekuatan <i>Testimonium De Auditu</i>	55
3. Keberadaan <i>Testimonium De Auditu</i>	57
4. Penerapan <i>Testimonium De Auditu</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Yurisprudensi	58
D. Pengaturan Pidana, Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	62
1. Pengertian Pidana	62
2. Pengertian Tindak Pidana	63
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	66
E. Pembuktian dan Kesaksian dalam Hukum Acara Pidana Islam.....	73
1. Pengertian Pembuktian dalam hukum Islam	73
2. Pengertian saksi dalam hukum Islam	77
3. Syarat-syarat Saksi	79
4. Larangan menjadi Saksi dalam hukum Islam	80
5. Jenis-jenis Saksi dalam Hukum Islam	81

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam

Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Ende	85
B. Kedudukan pembuktian <i>Saksi Testimonium De Auditu</i> dalam pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Ende.....	101
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana bunyi pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum yakni menjadikan hukum sebagai landasan dan dasar legitimasi dalam aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima, dalam arti negara diselenggarakan berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan. Hakikat dari negara hukum sendiri untuk memberikan keadilan bagi warganya¹. Dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki berbagai macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya. Salah satu hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua aturan hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alat melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana materiil lebih tertuju peraturan

¹ Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.8

hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.²

Kitab Undang-undang Hukum Acara yang tertuang dalam buku pedoman dengan tujuan mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³ Sehingga melalui hukum acara pidana, bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan dalam sidang pengadilan sekaligus untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Pengertian pembuktian dalam persidangan menurut pendapat subekti, bahwa meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴ Namun, menurut pandangan Darwin Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah

² Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang. *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret (2018)*, diakses : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>

³ Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8, LN Nomor 76 Tahun 1981

⁴ R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita, h.1

pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan sehingga harus mempertanggungjawabkan.⁵ Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.⁶

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, terdapat lima alat bukti yang sah untuk proses pembuktian acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdiri dari alat bukti : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Sehingga lima macam alat bukti yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi sebagai alat bukti dalam urutan pertama. Jadi dapat disimpulkan keterangan saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Adanya alat bukti keterangan saksi suatu fakta peristiwa pidana akan lebih terungkap. Namun tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai yang sah sebagai alat bukti agar suatu keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian yang sah maka haruslah memenuhi syarat materiil dan juga harus memenuhi syarat formil.⁷

⁵ Darwin Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan, h.133

⁶ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, h.109

⁷ Wahyu Sudrajad, Umar Ma'ruf. Ekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September (2017)*. Diakses <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/21279/6993>

Pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.⁸ Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.⁹

Pengertian saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹⁰ Sehingga definisi saksi dan keterangan saksi terdapat suatu pembatasan mengenai definisi saksi dan keterangan saksi, dimana saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa pidana.¹¹ Kemudian bagaimana dengan nilai pembuktian terhadap saksi yang tidak melihat, mendengar dan merasakan sendiri suatu peristiwa pidana melainkan mendengar dari orang lain atau dari korban sendiri (*Testimonium de auditu*).

⁸ Oscar Stefanus Setjo, and Umar Ma'ruf. Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction. *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June (2020)*, Diiakses : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>

⁹ M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, h.273.

¹⁰ Pasal 1 Angka 26 dan 27 KUHAP

¹¹ Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.61

Kemudian bagaimanakah keabsahan keterangan saksi *Testimonium de auditu* dalam pembuktian perkara pidana.

Pengertian *Testimonium* menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penyaksian.¹² Sedangkan dalam istilahnya *testimony* adalah pernyataan dari saksi yang disampaikan di muka persidangan secara langsung yang menjadi bukti tentang kebenaran dari yang dituntut. Kesaksian secara langsung atau *direct testimony* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernyataan saksi yang menjelaskan suatu peristiwa dan fakta-fakta yang relevan yang saksi alami atau rasakan. Dengan kata lain, Kesaksian secara langsung merupakan kesaksian yang berhubungan dengan fakta-fakta yang dialami oleh saksi atau hal-hal yang diketahui pertama kalinya (*first hand knowledge*). Lawan dari kesaksian secara langsung adalah kesaksian tidak langsung yang diperoleh dari hasil pendengaran (*hearsay*).¹³ Pendapat Munir Fuady *Testimonium de auditu* dengan kata lain *hearsay* merupakan suatu keterangan dari seseorang di pengadilan untuk mengungkapkan suatu kebenaran peristiwa pidana yang diperoleh dengan cara mendengarkan atau diceritakan dari orang lain mengenai suatu peristiwa pidana dapat juga dikatakan sebagai kesaksian tidak langsung.¹⁴

Kenyataannya saat proses persidangan suatu perkara yang ada di pengadilan sering dijumpai adanya saksi yang tidak melihat kejadian secara pasti dan hanya mendengar kejadian dari korban atau orang lain. Tentu hal tersebut akan

¹² Yan Pramadya Puspa. 1999. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu, h.820

¹³ Harith Suleiman Faruqi. 1997. *Law Dictionary English-Arabic*. Beirut: Libraire Du LIBAN, h.624

¹⁴ Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.132

menyulitkan dalam pembuktian dalam proses persidangan oleh terdakwa. Karena saksi yang mendengarkan keterangan dari orang atau orang lain yang tidak dialami sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak dapat dijadikan saksi, dan saksi disebut saksi *Testmonium De auditu*. Hal ini terjadi dalam perkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 6/Pid.B/2021/PN End terdapat perkara pidana dimana dalam persidangan menghadirkan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa HD Alias T Alias NEO, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 bertempat Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende bahwa terdakwa menyuruh HA Alias King untuk melukai AN alias MA dengan cara menyiram air keras yang sebelumnya telah terdakwa dapatkan dari Z Alias Palembang, yang mana air keras tersebut sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian. Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HA Alias King terhadap korban AN alias MA, membuat korban AN alias MA mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende.

Jika dilihat dalam pandangan sistem peradilan pidana maka persoalan mengenai pembuktian merupakan hal yang benar-benar penting bagi setiap pihak yang ikut terlibat secara langsung dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana yang telah terjadi. Sehingga penjelasan yang dipaparkan diatas, kiranya penulis mengangkat permasalahan ini dalam penulisan hukum dengan

judul : “Keabsahan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ende).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan keterangan saksi *Testimonium de auditu* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dipengadilan Negeri Ende ?
2. Bagaimana kedudukan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam pertimbangan hakim memutus perkara dalam tindak pidana pembunuhan berencana dipengadilan Negeri Ende ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan keterangan saksi *Testimonium de auditu* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dipengadilan Negeri Ende.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam pertimbangan hakim memutus perkara dalam tindak pidana pembunuhan berencana dipengadilan Negeri Ende.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini yakni :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat memberikan perkembangan pada hukum acara pidana bagi aparat penegak hukum, khususnya mengenai saksi yang bersifat *testimonium de auditu*.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi hakim agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam menetapkan kesaksian *testimonium de auditu* dalam pembuktian. Selain itu memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya bagi pihak yang bersangkutan di pengadilan untuk memahami terkait keterangan *testimonium de auditu* dalam pembuktian.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Paulus Hadisoepipto, kerangka konseptual memiliki konsep-konsep dasar yang kemudian akan menjadi pedoman dalam rangka mengumpulkan data bahan-bahan hukum terkait penelitian guna menjawab permasalahan dan tujuan penelitian¹⁵. Untuk itu penulis paparkan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Keabsahan

Keabsahan dalam kamus hukum yang dijelaskan dalam berbagai bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify to acknowledge* yaitu

¹⁵ Paulus Hadisoepipto. 2009. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Semarang:Undip, h.18

yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan Undang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa (tahun) itu.¹⁶ Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana

2. Keterangan Saksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan : “*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat suatu kejelasan bahwa saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan harus berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri suatu peristiwa pidana.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang diberikan pada saat ia memberikan kesaksiannya dipersidangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri suatu peristiwa pidana.¹⁷ Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi di persidangan, karena

¹⁶ Van Pramodya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, h.252.

¹⁷ Pasal 1 Angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana

dengan alat bukti keterangan saksi akan lebih mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Namun tidak semua keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah.

3. Saksi *Testimonium De Auditu*

Testimonium de auditu dengan kata lain *hearsay*¹⁸ merupakan suatu keterangan dari seseorang di pengadilan untuk mengungkapkan suatu kebenaran peristiwa pidana yang diperoleh dengan cara mendengarkan atau diceritakan dari orang lain mengenai suatu peristiwa pidana dapat juga dikatakan sebagai kesaksian tidak langsung.¹⁹ Jadi, keterangan yang diperoleh dari orang lain disebut bukti tidak langsung (*second hand evidence*), karena *testimonium de auditu* sama halnya dengan report, gosip, atau rumor.²⁰

4. Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat, seprimitif apapun pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu perkara. Agar tidak sampai

¹⁸ Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.132

¹⁹ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.7

²⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 132

diputuskan secara keliru seperti itu, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian.²¹

Pembuktian dalam arti luas mengandung dua bagian. Pertama, kegiatan dalam pengadilan dalam mendapatkan suatu fakta-fakta dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Kedua, kegiatan dalam persidangan pengadilan dimana yang berdasarkan Undang-undang yaitu membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang terdapat di persidangan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan alat bukti mengenai benar atau tidak telah terjadi tindak pidana.²²

5. Perkara Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sedangkan perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah.²³

6. Studi

Kata studi memiliki berbagai pengertian yakni kegiatan yang secara sengaja diusahakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan,

²¹ Prisco Jeheskiel Umboh. Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana, *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*, h.112.

²² Adami Chazawi. 2015. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cetakan Ketujuh. Malang:Media Nusa Creative, h.201

²³ Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang:UM press dan FH UB, h.21

mencapai pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan suatu ketrampilan.²⁴

7. Putusan Hakim

Pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.²⁵ demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.²⁶

F. Kerangka Teoritis

Pada bagian ini penulis akan menggunakan pemahaman-pemahaman teoritis yang akan penulis jadikan sebagai pisau analisis terhadap masalah dalam penelitian, yaitu:

²⁴ <https://kbbi.web.id/studi>, diakses 29 November 2022

²⁵ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, h.19

²⁶ Pasal 192 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

1. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Pencetus dari teori bekerjanya hukum dalam masyarakat adalah William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan bangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.²⁷

Teori ini dasar bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap perancangan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk di setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan yang dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi dampak dari peraturan tersebut berbanding lurus dengan kekuatan sosial seperti apabila budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai dasar bekerjanya hukum²⁸.

Efektivitas dapat juga diartikan sebagai suatu metode untuk mencapai suatu

²⁷ William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley

²⁸ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html>, diunduh tanggal 18 Oktober 2022

tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Suatu kegiatan dapat dianggap efektif apabila kegiatan tersebut telah memperoleh tujuannya. Apabila tujuan dimaksud merupakan tujuan suatu instansi maka metode pencapaian tujuan tersebut adalah keberhasilan dalam memenuhi program atau kegiatan berdasarkan wewenang, tugas dan fungsi instansi yang dimaksud. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²⁹.

Sehingga agar hukum dapat berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah hukumnya itu sendiri, dimana tujuan dari hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Teori Hukum Progresif

Istilah mengenai hukum progresif merupakan sebuah teori, diperkenalkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, seorang ahli sosiologi hukum

²⁹ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.8

dari Universitas Diponegoro yang berpandangan jika ilmu hukum memiliki kontribusi yang kurang dalam memperbaiki bangsa, dan mengatasi masalah termasuk masalah di dalam hukum sendiri. Untuk itu Prof. Satjipto Rahardjo mengutarakan alternatif pemecahan masalah yaitu dengan ide mengenai hukum progresif. Teori hukum progresif secara umum dapat dikatakan sebagai teori yang cenderung mementingkan keadilan daripada kepastian hukum. Teori hukum progresif tidak anti terhadap kepastian hukum, namun ketika kepastian hukum tidak dapat memberikan keadilan, maka teori hukum progresif menghendaki adanya penerobosan hukum atau *rule breaking* yang dilandasi oleh tiga aspek yakni menggunakan kecerdasan spiritual, melakukan penelahaan secara lebih mendalam (*verstehen*) dan hukum hendaknya jangan dijalankan berdasarkan logika semata, tetapi juga dengan perasaan, kepedulian, dan keterlibatan kepada kaum yang lemah.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah hukum pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak sehingga biarkan hukum itu mengalir saja untuk melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada keadilan dan kemanusiaan³⁰. Prof. Satjipto Rahardjo juga berpendapat Hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti "*panta rei*" (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini³¹:

³⁰ Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta:PT.Kompas, h.7

³¹ Satjipto Rahardjo. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir, Cet 2*. Jakarta:Kompas, h.139

- a. Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik, atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat peraturan hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.³²
- b. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali Undang-Undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.³³
- c. Ketiga, apabila diakui, bahwa peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan risiko sebagaimana dikemukakan di atas, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Secara ekstrem kita tidak dapat menyerahkan

³² *Ibid*

³³ *Ibid.*

masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum, yang tertulis itu. Menyerah bulat-bulat seperti itu adalah sama dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut dan yang memiliki resiko bersifat kriminogen.

- d. Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan³⁴

3. Keadilan Perspektif Hukum Islam

Islam mengajarkan keadilan merupakan salah satu dalil yang harus ditaati. Sebagai umat islam pasti mengetahui jika salah satu sifat yang Allah miliki yaitu Maha Adil (al-'Adlu) yang harus di imani dan dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan³⁵. Allah berfirman :

لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ وَالْبُغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيُنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتْيَائِي وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا أُمَّرُ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ

³⁴ *Ibid*

³⁵ Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90).*

Jika dikategorikan, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan keadilan menurut Al-qur'an dari yang berasal dari kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Al-Raghib al-Isfahani, secara khusus membagi makna keadilan menjadi dua macam :

- a. Keadilan Mutlak (*absolute*) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman;
- b. Keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan *syara'* dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman³⁶

Sehingga secara terminologi adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan menjadi berbeda antara yang satu dengan yang lain.³⁷

³⁶ Al-Raghib al-Isfahani. T.t. *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Katib al-Arabiy, h.337

³⁷ *Ibid*

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dengan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³⁸ Penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti norma hukum positif dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterangan saksi yang bersifat *Testimonium de auditu* dalam pembuktian putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End dengan mencari (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).³⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas

³⁸ Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, h.51.

³⁹ Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.34

suatu keadaan se jelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.⁴⁰ Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian perkara pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur dan berkaitan dengan saksi. Adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yang meliputi berbagai

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, h.40

macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur dan berkaitan dengan saksi. Studi kepustakaan dalam dalam mendapatkan bahan meliputi :

- a) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang no. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - f) Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang – undangan yang berlaku, Buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan keabsahan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian perkara pidana atau, tulisan karya ilmiah para ahli dan lain-lain.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, data print out internet.⁴¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam Penelitian ini dengan kegiatan utama yang dilakukan yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, putusan hakim serta artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika diperlukan juga terjun kelapangan.⁴²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat memperoleh pemecahan dari masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait tentang keabsahan keterangan saksi *Testimonium de auditu* dalam pembuktian perkara pidana. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah menyelesaikan data analisis, maka hasilnya akan

⁴¹ Suharsimi Arikunto. 1995. *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta, h.236.

⁴²Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I. Bandung: Citra AdityaBakti, h.50

disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian maka dapat dibagi dalam bentuk sistematika penulisan hukum berupa Tesis yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka membahas Pembuktian dan Keabsahan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerapan Saksi *Testimonium De Auditu*, Pengaturan Pidana, Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pembuktian dan Kesaksian dalam Hukum Acara Pidana Islam.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas Keabsahan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Pembuktian

Tindak Pidana Pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Ende serta Kedudukan pembuktian *Saksi Testimonium De Auditu* dalam pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Ende.

BAB IV : Penutup membahas hasil penelitian dan pembahasan yang ada dibab tiga (3) terdapat simpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembuktian dan Keabsahan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat, seprimitif apapun pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu perkara. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru seperti itu, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian.⁴³

Pengertian pembuktian adalah usaha dari pihak yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.⁴⁴

Pembuktian dalam arti luas mengandung dua bagian. Pertama, kegiatan dalam pengadilan dalam mendapatkan suatu fakta-fakta dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Kedua, kegiatan dalam persidangan pengadilan dimana yang berdasarkan Undang-undang yaitu membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang terdapat di persidangan yang dilakukan

⁴³ Prisco Jeheskiel Umbroh. Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*, h.112

⁴⁴ J.C.T. Simorangkir, dkk. 2004. *Kamus Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika, h.123

dengan cara-cara tertentu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan alat bukti mengenai benar atau tidak telah terjadi tindak pidana.⁴⁵

Menurut Van Bummelen dan Moeljatno dalam buku *alfitra*, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redeljik*) tentang :

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan
- b. Apakah sebabnya demikian.⁴⁶

Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan Terdakwa.⁴⁷ Dari uraian tersebut terlihat bahwa pembuktian sudah dimulai pada tahap penyidikan. Pada tahap ini sebenarnya sudah ada peran Penuntut Umum melalui proses yang dinamakan Prapenuntutan. Adapun dasar hukum Prapenuntutan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain Pasal 14 huruf b, Pasal 109 Ayat (1)

⁴⁵ Adami Chazawi. 2015. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cetakan Ketujuh. Malang: Media Nusa Creative, h.201

⁴⁶ Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, h.22

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Erlangga, h.7

dan Ayat (2), Pasal 110, Pasal 138, dan Pasal 139. Dalam ketentuan ini tidak memberikan pengertian tentang Pra-penuntutan. Sehingga merujuk pada Pasal 1 Angka 4 Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-36/A.JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

Menurut Prof. Andi Hamzah, Prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Sedangkan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Sehingga berdasarkan uraian diatas tentunya tahap Prapenuntutan dan Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum saling berkaitan dimana hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang telah melewati proses Prapenuntutan oleh Penuntut Umum setelah dinyatakan lengkap atau dapat dilimpahkan ke pengadilan itulah yang digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan kegiatan penuntutan sehingga Alat-Alat Bukti yang ada pada tahap Prapenuntutan ini pula yang

kemudian digunakan oleh Penuntut Umum pada saat dipersidangan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Teori Pembuktian

Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :

- a. *Conviction-in Time* Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.
- b. *Conviction-Raisonee* Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim

wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhiya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang -undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.⁴⁸

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time*, *Conviction-Raisonee*, *positief wettelijke stelsel* dan *negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

⁴⁸ Waluyadi, 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, h.39

2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁹

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada poses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Uraian teori pembuktian diatas sangat membantu dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian secara lengkap dan detail. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan. Karena untuk mencari dan

⁴⁹ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, h.2

menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya. Penjelasan mengenai pengertian pembuktian dan teori pembuktian dalam tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam konteks tindak pidana, siapa yang dapat dibebani pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan bagaimana pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi atau tidak suatu tindak pidana, siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya serta keterhubungannya dengan saksi mahkota dalam pembuktian suatu tindak pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan secara sah dan meyakinkan.

3. Pembuktian Perspektif Hukum Acara Pidana

Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁰ Pembuktian dalam acara pidana sangatlah berbeda dengan pembuktian

⁵⁰ Yahya Harahap M. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Media Galia, h.277

dalam acara perdata, karena didalam pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, maksudnya yaitu mencari kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya kewenangan hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Demikian pula dalam persidangan, hakim dalam perkara pidana bersifat aktif, yang artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan atau menggali bukti yang cukup untuk dapat membuktikan tuduhan kepada tertuduh, sedangkan dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif yang artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.⁵¹

Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya, bahwa didalamnya orang mengenalnya adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.⁵² Untuk mencari kebenaran di sidang pengadilan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 4 Tahun 2004 tentang pembuktian yang masing-masing berbunyi: “Pasal 183 KUHAP Berbunyi: hakim tidak boleh

⁵¹ Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Makasar: Kencana, h.229

⁵² Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.16-17

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.”⁵³

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “ tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Maka dalam persidangan seorang hakim dalam mencari dan menggali suatu keyakinan, terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.⁵⁴ Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana yakni : (a) Keterangan saksi, (b) Keterangan Ahli.

Keterangan ahli terhitung masih hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini sangat membuktikan jika dengan adanya kemajuan jaman dan teknologi, seorang hakim tidak bisa selalu mengetahui

⁵³ *Ibid*,

⁵⁴ Abdussalam dan Dessasfuryanto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK, h.429

segala hal, maka diperlukan bantuan seorang ahli. Dahulu keterangan ahli hanya sebagai penerang bagi hakim seperti yang diatur dalam Pasal 306 HIR. Hakim sekali-kali tidak diwajibkan untuk meyakini pendapat seorang ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli tersebut. Pemahaman mengenai keterangan ahli atau *verklaring van een deskunding/expert tetstimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki suatu keahlian khusus untuk menerangkan suatu hal suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁵⁵ Konkretnya, hal yang paling utama dalam keterangan ahli sebagai alat bukti kedua dalam alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah “apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan” (Pasal 186 KUHAP).⁵⁶ Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Keterangan yang ahli sampaikan tersebut dituangkan dalam laporan juga dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Apabila hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang dimintakan keterangannya dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan ahli tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.⁵⁷ Dari ketentuan penjelasan ini Pasal 186 KUHAP tersebut diatas, sebenarnya secara teoritik

⁵⁵ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁵⁶ Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: P.T. Alumni, h.183

⁵⁷ Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

pada hakikatnya “keterangan ahli” dapat menimbulkan 2 (dua) dilema di dalamnya, yaitu:⁵⁸

- a. Bahwa keterangan ahli dapat diperoleh pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan apakah dimungkinkan di era KUHAP “keterangan ahli” dapat diperoleh penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHAP penuntut umum sudah tidak berwanang lagi melakukan penyidikan pidana umum.
- b. Bahwa jika keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, eksistensinya bukan lagi sebagai “keterangan ahli”, tetapi merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).

Keterangan ahli dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang pada hakikatnya dapat diajukan melalui 2 tahapan yaitu :

- 1) Seorang ahli dapat dimintakan keterangannya pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan (Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) penyidik dapat meminta keterangan ahli tersebut secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan atau keterangan ahli dilakukan atau diminta, kemudian ahli membuat “laporan” dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidikan. Melalui kajian praktik

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, h.183

dapat dikonkulsikan bahwa keterangan ahli berbentuk laporan ini hakikatnya dapat menimbulkan 2 nuansa pembuktian, yaitu :⁵⁹

- a) Bahwa keterangan ahli dalam bentuk “laporan” dapat di nilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Sesuai dengan yang ditegaskan penjelasan Pasal 186 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang disebutkan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, keterangan ahli dapat diberikan dan dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan menggigit sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
 - b) Bahwa bentuk “laporan” keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti “surat”. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan pasal 187 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa, “Surat keterangan yang diberikan oleh seorang ahli memuat mengenai pendapat-pendapat tentang sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang ia berikan berdasarkan keahliannya.”
- 2) Keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural, yang artinya ahli memberi keterangannya secara “lisan dan langsung” di depan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim Ketua Sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya mengkehendaki menggunakan keterangan

⁵⁹ *Ibid.*

ahli untuk memberi keterangan. Jika hal demikian terjadi, maka tata cara prosedurnya melalui tahapan berikut :⁶⁰

- a) Hakim Ketua Sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum, terdakwa/penasihat hukum, jikalau dianggap perlu dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli di depan sidang pengadilan.
- b) Keterangan ahli tersebut diberikan secara “lisan dan langsung” di depan persidangan dan kemudian keterangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang oleh panitera.
- c) Ahli sebelum memberi keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji.

Dalam prakteknya keterangan ahli sebagai alat bukti (Pasal 184 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) mempunyai nilai kekuatan pembuktian, yaitu nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrijsbewijskracht*” sehingga terserah kepada penilaian dan kebijaksanaan Hakim yang menangani perkara. Dalam hal ini hakim tidak mempunyai batasan untuk menerima kebenaran ahli tersebut.

1. Surat

Aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Adapun substansi tentang bukti “surat” ini ditentukan oleh pasal 187 KUHAP yang selengkapnya

⁶⁰ *Ibid.*

berbunyi sebagai berikut :⁶¹ “Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang berisi atau memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu kejadian.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang di minta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”⁶²

2. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, “petunjuk” merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti petunjuk ini diatur dalam

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

ketentuan Pasal 188 KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :⁶³

- a. *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antar yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*
- b. *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa.*
- c. *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan hati nuraninya.”* Konkretnya dengan titik tolak Pasal 188 ayat (2) KUHP dan dari kata “diperoleh” berarti “diambil dari cara menyimpulkan” yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*) serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian.⁶⁴

3. Keterangan terdakwa

Untuk penggunaan frasa pengakuan terdakwa sudah tidak dipakai lagi didalam KUHP, diganti dengan frasa keterangan terdakwa. Dikarenakan frasa keterangan terdakwa mempunyai arti yang lebih luas daripada frasa pengakuan terdakwa. Dalam keterangan terdakwa

⁶³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, h.188

⁶⁴ *Ibid.*

dimungkinkan adanya pengakuan dari seorang terdakwa. Pengakuan terdakwa dahulu merupakan target utama, sehingga dalam praktek pemeriksaan pendahuluan (sekarang pemeriksaan penyidikan) sering terjadi penekanan secara fisik dan psikis untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Dahulu ada pendapat bahwa “pengakuan merupakan raja dari segala alat bukti, dengan alasan siapa yang paling tahu suatu perbuatan pidana terjadi kecuali diri terdakwa sendiri”⁶⁵.

4. Tujuan Pembuktian

Tujuan Pembuktian itu sendiri yaitu untuk menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Maka dapat disimpulkan, tujuan pembuktian ialah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan semata-mata bukanlah mencari kesalahan seseorang.⁶⁶ Dalam Pembuktian acara pidana, terdapat suatu parameter atau tolak ukur pembuktian antara lain: *Bewijstheorie* yaitu teori pembuktian yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pembuktian. *Bewijsmiddelen* yaitu alat bukti yang digunakan sebagai membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. *Bewijsvoering* yaitu cara menguraikan dan menyampaikan bukti di pengadilan. *Bewijslast* yaitu pembagian beban pembuktian berdasarkan Undang-undang untuk membuktikan di pengadilan; *Bewijskracht* yaitu

⁶⁵ Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Mandar Maju, h.18

⁶⁶ Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta:Kencana, Jakarta, h.231

nilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti; dan, *Bewijs Minimum* yaitu bukti minimum yang digunakan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.⁶⁷

5. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu kesatuan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh. Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori atau sistem pembuktian yang sebagai pedoman bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan. Berikut beberapa macam teori Pembuktian :

a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction in time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa ataupun mengabaikan alat bukti hanya dengan menggunakan keyakinannya yang diperoleh dari kesimpulan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.⁶⁸

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction in Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, dimana keyakinannya didasarkan pada

⁶⁷ Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, h.15-26.

⁶⁸ Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press, h.171.

dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.⁶⁹ Sistem pembuktian ini memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang logis. Hakim wajib menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.⁷⁰

- c. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut Undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam Undang-undang tanpa campur tangan keyakinan hakim. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut pada Undang-undang.⁷¹

- d. Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Pada prinsipnya, teori hukum pembuktian menurut Undang-undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut

⁶⁹Law students need, Sistem dan Teori Pembuktian, <http://lawstudentsneed.blogspot.co.id/2015/01/makalah-hukum-acara-pidana.html>, Di akses pada tanggal 12 September 2022.

⁷⁰ Tolib Effendi., *Op.Cit.*, h.171

⁷¹ Ibid,

secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Hukum acara pidana Indonesia lebih mengacu pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) sebagaimana selaras dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar salah melakukannya.*” Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas kiranya bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.⁷²

6. Pengertian Keabsahan

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*rechtmatig*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “*berdasarkan atas hukum*”. Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintah harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “*rechtmatig van het bestuur*”, yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah. Artinya bahwa konsep tersebut lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan Raja yang pada waktu itu absolut sebagai pemegang kedaulatan (*princeps legibus solutus est*). Untuk itu hukum lahir sebagai

⁷² Ibid,

batasan kekuasaan, sehingga apabila tindakan pemerintah tidak didasarkan pada hukum atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum, maka tindakan pemerintah menjadi cacat hukum (*onrechtmatig*) atau tidak absah. Dengan demikian maka prinsip keabsahan/legalitas ini sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah.⁷³

Keabsahan lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundangundangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya. Penjelasan mengenai keabsahan sangat penting untuk dimaksukkan dalam penelitian ini karena yang menjadi objek penelitian pada tulisan ini adalah keabsahan, keabsahan saksi *tesimonium de auditu* dalam pembuktian suatu tindak pidana umum. Sehingga sebelum masuk pada pembahasan, maka pertama kali yang harus dikaji adalah pengertian keabsahan itu sendiri.

⁷³ Sofyan Hadi dan Tomy Michael. 2017. *Prinsip Keabsahan (rechtmatigheid) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*. Surabaya :Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, h.3-4

B. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Pengertian Saksi

Pengertian saksi memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan: “*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.*” Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

⁷⁴ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama, h.56

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.⁷⁵

R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.⁷⁶ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-undang yang dipanggil di pengadilan.⁷⁷ Berdasarkan pengertian diatas terdapat suatu kejelasan bahwa saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan harus berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri suatu peristiwa pidana.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang ditentukan lain pada Undang-undang maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi, sebagaimana dalam Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu terdiri :

- a. Keluarga sedarah/semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

⁷⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Op. Cit.*, h.238

⁷⁶ R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana "Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum"*. Bogor: Politeia, h.113

⁷⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, h.239

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga nenek mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas terkait yang tidak bisa menjadi saksi, berikut terdapat beberapa macam yang dapat menjadi saksi yaitu sebagai berikut:

1) Saksi yang memberatkan (saksi *a Charge*)

Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi memberatkan.⁷⁸

2) Saksi yang meringankan (*A de Charge*)

Saksi yang meringankan atau *a de Charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Terdakwa berhak mengajukan saksi yang memiliki keahlian yang berguna untuk memberikan keterangan yang menguntungkan atau meringankan baginya.⁷⁹

3) Saksi Ahli

⁷⁸ Hukum Online, Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan-mahkota-dan-alibi>, Di akses pada tanggal 12 September 2022.

⁷⁹ Pasal 65 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Seorang ahli yakni yang telah dinyatakan dalam pasal 186 KUHP ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan. Namun, keterangan ahli juga dapat diberikan saat tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yang dinyatakan dalam laporan, serta keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah.⁸⁰

4) Saksi Mahkota (*Kroon Getuige; Crown Witness*)

Bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahannya.⁸¹

5) Saksi Kolaborator (*Justice Collabolator*)

Justice Collaborators adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di Persidangan.⁸²

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang diberikan pada saat ia memberikan kesaksiannya dipersidangan

⁸⁰ Pasal 186 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁸¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1989K/Pid.Sus/1989.

⁸² Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu

berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri suatu peristiwa pidana.⁸³ perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi di persidangan, karena dengan alat bukti keterangan saksi akan lebih mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Namun tidak semua keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat sah berikut :

- a. Syarat Formil yaitu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah apabila diberikan dengan sumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi yang tidak disumpah maka hanya boleh digunakan sebagai tambahan kesaksian.
- b. Syarat Materiil keterangan saksi harus terdiri lebih dari seorang, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*). Namun, keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat bukti apabila terdapat salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.⁸⁴

Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwa suatu keterangan alat bukti akan mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila sebelum memberikan

⁸³ Pasal 1 Angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana

⁸⁴ Darwin Prinst, *Op.Cit*, h.139

kesaksiannya telah melakukan sumpah terlebih dahulu serta keterangan saksi harus memenuhi minimum pembuktian.

3. Syarat-syarat Saksi dan menilai kebenaran keterangan saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, akan tetapi tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat buktis seorang saksi memiliki syarat yaitu :

- a. Sehat jiwa dan batinnya (tidak gila).
- b. Baliq (dewasa)
- c. Berani disumpah sesuai dengan agama masing-masing
- d. Melihat, mendengar dan mengalami perkara pidana tersebut.

Satu syarat yang paling penting menurut Pasal 185 ayat 1 KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti (yang sah) ialah apa yang saksi nyatakan di dalam sidang pengadilan. Akan tetapi Pasal 162 ayat 1 KUHAP memberi pengecualian apabila saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak dapat hadir karena :

- 1) Meninggal dunia atau karena ada halangan yang sah atau karena.
- 2) Tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang karena.
- 3) Adanya tugas atau kewajiban dari negara yang dibebankan kepadanya.

Menurut Pasal 185 ayat 1 KUHAP "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dan menurut Pasal 185 Ayat 6 KUHAP "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :*

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menurut Ian Dennis, sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain, berkaitan dengan *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Kalaupun hanya terdapat satu saksi, kesaksian tersebut harus ada persesuaian dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian nilai pembuktian keterangan saksi tidak terletak pada banyaknya, tapi kualitasnya.⁸⁵

Keterangan terdakwa ialah *apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri* (pasal 189 ayat (1) KUHAP), bila ditinjau dari keluasan pengertian istilah meliputi suatu “pengakuan” hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran.

Menurut pasal 189 ayat (3) KUHAP “*Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri*”. Istilah keterangan terdakwa seakan-akan terdapat unsur paksaan terhadap terdakwa untuk mengakui kesalahannya, padahal tidak semua keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Dimana salah satu dapat diketahui bahwa

⁸⁵ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Alumni, h.39-40

keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang pengadilan.

C. Penerapan Saksi *Testimonium De Auditu*

1. Pengertian *Testimonium De Auditu*

Testimonium menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penyaksian.⁸⁶ Sedangkan dalam istilahnya *testimony* adalah pernyataan dari saksi yang disampaikan di muka persidangan secara langsung yang menjadi bukti tentang kebenaran dari yang dituntut. Kesaksian secara langsung atau *direct testimony* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernyataan saksi yang menjelaskan suatu peristiwa dan fakta-fakta yang relevan yang saksi alami atau rasakan. Dengan kata lain, Kesaksian secara langsung merupakan kesaksian yang berhubungan dengan fakta-fakta yang dialami oleh saksi atau hal-hal yang diketahui pertama kalinya (*first hand knowledge*). Lawan dari kesaksian secara langsung adalah kesaksian tidak langsung yang diperoleh dari hasil pendengaran (*hearsay*).⁸⁷ Menurut Henry Campbell Black *de auditu* sebagai “*Evidence not proceeding from the personal knowledge of the witness, but from the mere repetition of what he has heard others say.*”⁸⁸ Artinya, kesaksian *de auditu* merupakan kesaksian yang diperoleh bukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri, melainkan dari apa

⁸⁶ Yan Pramadya Puspa. 1999. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu, h.820

⁸⁷ Harith Suleiman Faruqi. 1997. *Law Dictionary English-Arabic*. Beirut: Libraire Du LIBAN, h.624

⁸⁸ Henry Campbell Black. Tt. *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, h.852

yang diperoleh dari orang lain. Oleh karena itu, keterangan *de auditu* pada prinsipnya tidak memiliki kualitas untuk disebut kesaksian, karena pada dasarnya kesaksian *de auditu* adalah apa yang didengar dari pihak lain, atau dapat juga berupa kesimpulan yang didengarnya dari orang lain. Sudikno Mertokusumo berpendapat, *Testimonium de auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga. Dicontohkan pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang kemudian dalam pokok perkara disebut sebagai penggugat dan tergugat pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi, dipersidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut⁸⁹. Berkaitan dengan *Testimonium de auditu*, Subekti menyebutnya sebagai “Kesaksian dari Pendengaran.”⁹⁰

Bagi penganut *Common Law System*, bentuk kesaksian *Testimonium de auditu* disebut juga dengan istilah *Hearsey Evidence*. *Hearsey* lazimnya digunakan untuk menggambarkan pernyataan, kabar angin yang belum pasti kebenarannya. Dalam pembuktian, kata *hearsay* dapat diartikan sebagai setiap pernyataan, selain yang disampaikan oleh saksi dengan cara menyampaikan kesaksiannya di persidangan, berdasarkan hasil pendengaran dari pihak lain, baik di bawah sumpah atau janji dan dapat disampaikan secara lisan, tertulis atau dengan tanda dan isyarat, yang

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, h.172

⁹⁰ R.Subekti. 2011. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, h.42

disampaikan untuk membuktikan kebenaran pokok perkara. Pada dasarnya tidak jauh berbeda perbedaan prinsip pengertian *testimonium de auditu* dengan *hearsey evidence* dalam *common law system*, di mana sama-sama memiliki definisi yang mengandung pengertian berupa keterangan yang diberikan seseorang yang berisikan pernyataan orang lain baik secara lisan, tertulis maupun dengan cara lain. Dalam *common law system* terdapat beberapa aturan atau ketentuan yang bersifat eksepsional yang membolehkan dan menerima kesaksian dari pendengaran ini sebagai alat bukti saksi (*Testimonial evidence*). Begitu pun sebaliknya, jika ketentuan eksepsional ini tidak ada, maka *Hearsey Evidence* dilarang secara absolut, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar dipercaya.⁹¹

2. Kekuatan *Testimonium De Auditu*

Pasal 185 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau karenanya ketentuan KUHAP tidak menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah.

R. Soesilo juga menyatakan bahwa kesaksian harus didengar dilihat dan dialami sendiri disertai alasan-alasan pengetahuannya. Kesaksian yang hanya berdasarkan cerita orang lain atau hanya merupakan kesimpulan saja dari saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri saja tidak cukup. Selanjutnya untuk dianggap sah harus dikemukakan di depan

⁹¹ Raymond Emson. 1999. *Evidence*. New York: MacMillan, h.661

persidangan pengadilan, bukan di hadapan polisi, jaksa, kecuali ditentukan UU lain, serta saksi tersebut harus disumpah terlebih dahulu.⁹²

Subekti berpendapat, saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu, tidak ada harganya sama sekali.⁹³

Sudikno Mertokusumo juga berpendapat pada hal yang sama, pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangannya tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian, menurut beberapa pakar saksi *de auditu* bukan termasuk alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan keberadaannya. Dibalik penolakan saksi *de auditu* sebagai alat bukti oleh beberapa ahli hukum, dalam prakteknya saksi *de auditu* memiliki peranan yang cukup penting dalam hal pembuktian yaitu sebagai pelengkap dari alat bukti, seperti halnya sebagai pelengkap keterangan saksi lain yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Di sisi lain, ketika beban pembuktian untuk menghadirkan saksi sementara saksi utama dalam perkara tersebut tidak ada, maka *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian jika saksi *de auditu* tersebut lebih dari 1 (satu) orang. Selain itu, *testimonium de auditu* dalam persidangan dapat dikonstruksikan untuk memperkuat alat bukti yang dirasa masih kurang dalam mengungkapkan fakta baru yang berkaitan dengan perkara yang dipersidangkan. Dalam hal kekuatannya,

⁹² Ibid,

⁹³ R.Subekti, *Op.Cit.*, h.42

testimonium de auditu dapat dihadirkan untuk melengkapi batas minimal saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis*. Saksi harus lebih dari satu orang, ketika kurang, maka harus dilengkapi. *unus testis nullus testis (one witness is no witness)* dapat kita jumpai dalam hukum acara di peradilan umum maupun agama. Yang dimaksudkan dengan seorang saksi bukanlah saksi adalah dalam perkara, jika hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutuskan. Akan tetapi, asas *unus testis nullus testis* ini, sering disalah artikan oleh sejumlah orang, karena jika asas demikian benar-benar diterapkan secara lurus dan tegak maka akan berdampak pada sulitnya pembuktian sebuah kasus baik pidana maupun perdata. Padahal, keterangan saksi bisa diperkuat dengan kesaksian yang lain dan menjadi sebuah alat bukti yang sah.⁹⁴

3. Keberadaan *Testimonium De Auditu*

Keberadaan *Testimonium de auditu* dalam praktik peradilan di Indonesia, dapat kita lihat dengan adanya putusan pengadilan yang menerima keberadaan *testimonium de auditu* dan ada pula yang menolak, sebagaimana putusan pengadilan berikut .⁹⁵

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971. Menyatakan: “Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain (de auditu) tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut, didalam persidangan tersebut bukan

⁹⁴ Harahap Yahya. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, h.661

⁹⁵ Munir Fuady, *Op.Cit*, h.148

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata.” Jadi, mayoritas putusan pengadilan indonesia menolak keterangan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, bahkan juga tidak digunakan sebagai bukti persangkaan maupun alat bukti petunjuk.

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959. Menyatakan: “Kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dapat dibuktikan sesuatu fakta. Hal yang demikian tidaklah dilarang.” Jadi, hakim menggunakan kesaksian *testimonium de auditu*, walaupun tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua pengadilan menerima *testimonium de auditu*, akan tetapi terdapat pengadilan yang menerimanya baik lewat bukti persangkaan (hukum acara perdata) maupun bukti petunjuk (hukum acara pidana) maupun dengan alasan-alasan lainnya.⁹⁶

4. Penerapan *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Yurisprudensi

Terlepas dari diskursus dikalangan akademisi dan praktisi eksistensi *testimonium de auditu* dalam ranah hukum pidana, satu hal yang harus kembali diperhatikan bahwasanya tujuan dan fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), sedangkan hakim dalam proses peradilan tidak boleh

⁹⁶ Ibid,

mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan serta hakim bukan sekedar corong undang-undang (*spreekbuis van de wet*). Kalau kita melacak dalam yurisprudensi peradilan Indonesia sesungguhnya dikalangan praktisi ada yang mempertimbangkan ulang dengan menerima *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan beragam bentuk penerapannya. Adapaun yurisprudensi peradilan di Indonesia sebagai berikut :

- a. Testimonium diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang. Dalam putusan ini Mahkamah Agung membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 november 1975, keterangan saksi pada umumnya menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum pada masa lalu itu sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang. Sehingga pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan yang menurut keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar. Walau demikian hal itu harus diperhatikan dari siapa pesan itu

diterima berikut orang yang memberi keterangan harus orang yang langsung menerima pesan.

- b. *Testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi di konsturksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 308 k/Pdt/1959 tanggal 11 november 1959. Sesungguhnya putusan ini berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian tersebut tidak dijadikan alat bukti saksi tetapi dikonstruksikan menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*).
- c. Membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi. Demikian Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1993 tanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan tersebut menyebutkan *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. Dalam kasus ini saksi yang ikut transaksi jual beli hanya saksi pertama, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya berkualitas sebagai *de auditu*, akan tetapi ternyata dalam persidangan keterangan yang mereka sampaikan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari tergugat sendiri. Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah

Agung berpendapat keterangan mereka itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan seorang saksi.

Penerimaan *testimonium* sebagai alat bukti dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan model tiga penerapannya tersebut memang sangat kasuistis dan adanya alasan eksepsional sehingga sangat beralasan bila diterima. Oleh karenanya Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal sangat penting eksistensinya apabila dikaitkan dengan tugas hakim yang tidak hanya sekedar pelaksana undang-undang (*legisme*), namun juga untuk menggali untuk menemukan hukum (*Rechtsvinding*) atau dengan menciptakan hukum (*Rechts scheeping/judge made law*). Oleh karena itu sesungguhnya terhadap keterangan *de auditu* tidak harus otomatis ditolak sebagai alat bukti. Sikap yang tepat dan moderat adalah dengan menerima terlebih dahulu, kemudian dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya dengan pertimbangan yang sangat objektif dan rasional, sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut. Kalau memang dalam keadaan/kondisional serta dasar eksepsional dengan kualitas pembuktian yang sudah teruji dan terukur kenapa harus menyingkirkannya. Disinilah perlu kecermatan dan kecerdasan hakim dalam menilai sebuah pembuktian (saksi) untuk memberikan putusan yang berkeadilan. Sehingga kerangka berfikir menganalisis fakta hukum dengan mengedepankan aspek filosofis dan

sosiologis ketimbang aspek yuridis formalnya terkadang menjadi sebuah pilihan lain sebagai seorang hakim.⁹⁷

D. Pengaturan Pidana, Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Adami Chazawi, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai:⁹⁸

“Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)”.

Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara terperinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat ringannya dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih kehendaknya dari jenis-jenis dalam Pasal 10 KUHPidana tadi.

⁹⁷ Ibid, h.96-98

⁹⁸ Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT Rineke Cipta, h.24

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencamtumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit* *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁹⁹

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang – undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang – undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering

⁹⁹ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Grafindo, h.67

dipergunakan oleh pakar/ahli hukum pidana dengan istilah-istilah yang berbeda.¹⁰⁰ Istilah yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana, berupa istilah resmi dalam Perundang-Undangan Pidana dan hampir seluruh Peraturan Perundang-Undangan menggunakan istilah tersebut.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. mis : Tresna dalam bukunya “Asas – asas hukum pidana dan para ahli hukum lainnya”.
- c. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam beberapa tulisannya.
- d. Delik, berasal dari bahasa latin “delictum” yang digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. (mis : Utrecht).¹⁰¹
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Kamil dalam bukunya “Ringkasan tentang hukum pidana” dan Van Schravendijk dalam literatur/bukunya.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan UU dan UUD No. 12/Drt/1951 tentang Senjata api dan bahan peledak.

Istilah strafbaar feit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :

- 1) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.

¹⁰⁰ Diakses dari website <http://www.Hukum-Pidana-Law-Community.com> pada tanggal 12 September 2022.

¹⁰¹ Diakses dari website <http://www.Pengertian-dan-Unsur-unsur-Tindak-Pidana.org> pada tanggal 12 September 2022.

- 2) Peristiwa pidana.
- 3) Perbuatan pidana.
- 4) Tindak pidana.¹⁰²

Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian atau defenisi dari terjemahan istilah *strafbaar feit*, yaitu :

Moeljatno memberikan defenisi perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia), dan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

Vos memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Pompe memberikan defenisi *strafbaar feit* adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁰³

Simons memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*handling*) atau tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

R. Tresna memberikan defenisi peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan UU atau Peraturan Perundang-Undangannya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

J. E. Jonkers memberikan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Van Hamel memberikan defenisi *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰⁴

¹⁰² E.Y.Kanter. 2002. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, h.204

¹⁰³ Adami Chazawi, *Op.cit*, h.70-72

¹⁰⁴ Moeljatno. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.56-57

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁰⁵

Van Schravendijk memberikan definisi perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan seseorang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.¹⁰⁶

E. Utrecht memberikan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau kelakuan seseorang yang bertentangan dengan UU dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai akibat hukumnya.¹⁰⁷

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan), dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang, yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).¹⁰⁸

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Unsur Formal meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

¹⁰⁵ Diakses dari website <http://www.Pengertian dan Unsur unsur Tindak Pidana.org> pada Tanggal 12 September 2022.

¹⁰⁶ Ibid,

¹⁰⁷ Ibid,

¹⁰⁸ E.Y.Kanter. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, h.211

- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
 - 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.
 - 5) Pertanggungjawaban, yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.¹⁰⁹
- b. Unsur Material meliputi:
- Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur – unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah

¹⁰⁹ *Ibid*, h.212

unsur yang terdapat di luar dari pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), dan menganiaya (pasal 351 KUHP).
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP).
- 3) Ada unsur melawan hukum, dimana setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang – undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
- 4) Ada unsur yang memberatkan tindak pidana, hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 5) Ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana, misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan

berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (pasal 123 KUHP).¹¹⁰

Tindak pidana juga mengenal adanya Unsur Subjektif, unsur ini meliputi :

- a) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP), dan pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- b) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP), dan lain- lain.
- c) Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (pasal 53 KUHP).
- d) Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan lain – lain.
- e) Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).¹¹¹

Literatur lainnya, dijelaskan bahwa Unsur – unsur dari Tindak Pidana adalah :

ke-1 Subjek

¹¹⁰ Diakses dari website <http://www.Unsur-unsur-Tindak-Pidana.org> pada tanggal 12 September 2022.

¹¹¹ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, h.50-51.

- ke-2 Kesalahan;
- ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- ke-4 Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang atau Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- ke-5 Waktu, tempat, dan keadaan.¹¹²

Ada beberapa pendapat para ahli tentang unsur-unsur tindak pidana, antara lain :

(1) Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah :

- (a) Perbuatan (manusia)
- (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) memenuhi rumusan dalam UU (Formil)
- (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) yang bersifat melawan hukum (materil).¹¹³

(2) Vos menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- (a) Kelakuan manusia
- (b) Diancam dengan pidana; dan
- (c) Dalam peraturan perundang – undangan.

Tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang – Undang, dan diancam pidana bagi melakukannya.¹¹⁴

(3) Menurut Pompe unsur-unsur tindak pidana adalah:

- (a) Suatu perbuatan melawan hukum

¹¹² E.Y.Kanter, *Op.Cit*, h.211

¹¹³ Adami, *Op.Cit*, h.79.

¹¹⁴ Ibid,

- (b) Suatu perbuatan yang dilakukan karena pelanggar bersalah; dan
 - (c) Suatu perbuatan yang dapat dihukum.
- (4) Simons menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana :
- (a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
 - (b) Diancam dengan pidana
 - (c) Melawan hukum
 - (d) Dilakukan dengan kesalahan
 - (e) Oleh seseorang yang bertanggung jawab.¹¹⁵
- (5) Tresna menerangkan tindak pidana itu terdiri dari unsur – unsur berikut :
- (a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - (b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
 - (c) Diadakan tindakan penghukuman.¹¹⁶
- (6) J. E. Jonkers menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah :
جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية
- (a) Perbuatan (yang)
 - (b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - (c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - (d) Dipertanggungjawabkan.
- (7) Menurut Van Hamel unsur – unsur tindak pidana antara lain:
- (a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang.

¹¹⁵ Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.80

¹¹⁶ Ibid,

- (b) Melawan hukum.
 - (c) Dilakukan dengan kesalahan
 - (d) Patut dipidana.
- (8) Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa unsur – unsur dalam tindak pidana adalah sebagai berikut :
- (a) Perbuatan (manusia)
 - (b) Sifat melawan hukum
 - (c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - (d) Diancam dengan pidana.¹¹⁷
- (9) Van Schravendijk menerangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain :
- (a) Kelakuan (orang yang) dan dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - (b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
 - (c) Diancam dengan hukuman
 - (d) Dipersalahkan/kesalahan.¹¹⁸
- (10) Menurut E. Utrecht unsur – unsur tindak pidana itu adalah sebagai berikut :
- (a) Bertentangan dengan hukum
 - (b) Dilakukan oleh orang.
 - (c) Melawan hukum.¹¹⁹

¹¹⁷ Diakses dari website <http://www.Pengertian-dan-Unsur-unsur-Tindak-Pidana.org> pada Tanggal 13 September 2022.

¹¹⁸Ibid,

¹¹⁹ P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.192

Walaupun rincian dari rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur yang mengenai diri orangnya.

E. Pembuktian dan Kesaksian dalam Hukum Acara Pidana Islam

1. Pengertian Pembuktian dalam hukum Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan.¹²⁰ Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.¹²¹ Adapun alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqoha berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:¹²²

a. Ikrar (pengakuan)

Ikrar (pengakuan) ialah pengakuan terdakwa dan merupakan alat bukti yang paling kuat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah

¹²⁰ Sulaikin Lubis. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, h.135

¹²¹ Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h.208.

¹²² Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, h.136

orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang di bawah pengampunan. Adapun contoh dari ikrar yaitu dari Hadis Riwayat Bukhary Muslim, dari Abu Hurairah: “Sewaktu Rasulullah Saw di dalam masjid, telah datang seorang laki-laki muslim. Ia berseru kepada Rasulullah Saw “ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina”. Rasulullah berpaling dari padanya orang itu berputar menghadap kearah Rasulullah dan berkata “Ya Rasulullah saya telah berzina.” Rasulullah berpaling dari padanya hingga orang itu ulangi yang demikian itu sampai empat kali. Tatkala orang itu telas saksikan (kesalahan) dirinya empat persaksian (empat kali mengaku), Rasulullah panggil ia dan bertanya “Apakah anda tidak gila?” orang itu menjawab tidak. Tanya Rasulullah lagi, “apakah anda sudah kawin?” orang itu menjawab sudah. Maka Rasulullah Saw bersabda “bawalah orang ini pergi dan rajamlah ia.”¹²³

b. Syahadah (kesaksian)

Syahadah (kesaksian) ialah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dengan kesaksian yang cukup sesuai syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajiblih dia memutus perkara sesuai dengan kesaksian itu. Adapun contoh dari syahadah yaitu: A memberi keterangan di depan persidangan tentang apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri peristiwa pidana yang dilakukan oleh B.

c. Yamin (sumpah)

¹²³ Roihan A.Rasyid. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama Cet.VIII*. Jakarta:Rajawali Pers, h.171.

Yamin (sumpah) yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah menurut Hukum Islam disebut al-yamin atau al-hilf. Tetapi kata al-yamin lebih umum dipakai. Sedangkan sumpah di lapangan pidana disebut qasamah.

d. Nukul (menolak sumpah)

Nukul (menolak sumpah) ialah penolakan sumpah berarti pengakuan. Kalangan fukaha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti. Madzhab Hanafi dan Imam Ahmad menganggap penolakan sumpah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan. Pendapat lain menyatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah. Kemudian jika ia mau bersumpah maka diputuskan atas dasar sumpah penggugat itu dan jika ia menolak bersumpah maka ia dikalahkan. Adapun contoh dari nukul yaitu: Abdullah bin Umar telah menjual seorang hamba seharga 800 dirham dalam keadaan sehat, kemudian pembelinya memperkarakan penjualannya kepada Umar bin Khattab, lalu Utsman berkata kepada Abdullah bin Umar “bersumpahlah bahwa kamu telah menjualnya

sedang hamba itu dalam keadaan sehat.” Abdullah menolak sehingga hamba tersebut dikembalikan kepada penjualnya oleh Utsman.¹²⁴

- e. Qasamah (sumpah), yaitu sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan yang dilakukan oleh wali (keluarga si pembunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.
- f. Keyakinan hakim, yaitu ilmu hakim yang diperoleh dari sesuatu yang tidak berhubungan rapat dengan penggugat, tidak dibenarkan oleh Abu Hanifah untuk dasar memutuskan perkara. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan membolehkannya. Adapun keyakinan hakim yang diperoleh di celah-celah pemeriksaan perkara, maka hakim boleh memutuskan perkara dengan keyakinannya itu, terkecuali di dalam bidang pidana, dimana tidak dapat dipergunakan segala hal-hal yang meragukan. Sungguhpun demikian fuqoha *mutaakhhirin* berpendapat bahwa hakim tidak boleh berpegang kepada ilmunya secara mutlak dalam segala rupa gugatan.
- g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan, yaitu dapat disebut dengan alat bukti petunjuk (*qarinah*), berarti setiap tanda yang jelas menyertai sesuatu yang samar sehingga tanda tersebut menunjuk kepadanya. Adapun contoh dari *qarinah* yaitu: hamilnya seorang

¹²⁴ Muhammad Salam Madzkur. 1982. *Al-Qadha fi al-Islam*, terj.Imran A.M. Surabaya: Bina Ilmu, h.94

perempuan yang belum menikah, bau alkohol pada mulut seseorang, terbunuhnya seseorang dengan pelaku lebih dari 1 orang.

2. Pengertian saksi dalam hukum Islam

Saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi wanita) yang diambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksudkan adalah manusia hidup.¹²⁵ Bayyinah dalam fuqoha sama dengan syahadah (kesaksian), tetapi Ibnu Qayyim memaknakan bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedang syahadah adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dalam pandangan Islam, saksi termasuk hal penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Karena itu Allah Swt melarang seorang saksi berlaku enggan atau menolak memberi keterangan apabila diminta. Sebagaimana dalam Q.S. Albaqarah (2): 282 sebagai berikut :



¹²⁵ Roihan A.Rasyid. *Op.Cit.*, h.152



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

3. Syarat-syarat Saksi

Hukum acara pidana Islam persyaratan seseorang untuk menjadi saksi sangat ketat dan selektif, hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam persidangan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Karena berhubungan tidak hanya dengan hak-hak terdakwa tetapi juga dengan hak-hak Allah Swt. Seseorang yang hendak memberikan kesaksian menurut Abdul Karim Zaidan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dewasa
- b. Berakal
- c. Mengetahui apa yang disaksikan
- d. Beraga Islam

- e. Adil
- f. Saksi itu harus dapat melihat
- g. Saksi itu harus dapat berbicara¹²⁶

Nashr Farid Washil, menambahkan tidak adanya paksaan. Sedangkan Sayyid Sabiq menambahkan pula bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).¹²⁷ Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya adalah orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksian.

4. Larangan menjadi Saksi dalam hukum Islam

Hukum acara pidana Islam terkait dengan larangan seseorang menjadi saksi berhubungan dengan konsep *tahammul dan ada'*.¹²⁸ *Tahammul* adalah kesanggupan memelihara dan mengingat suatu peristiwa. Sedangkan *Ada'* adalah kesanggupan untuk mengemukakan/melaporkan peristiwa tersebut dengan benar. Orang-orang yang secara sempurna memiliki kemampuan untuk *tahammul* dan *ada'* adalah orang merdeka, baligh, akil dan adil. Sedangkan golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk *tahammul* dan *ada'* sehingga ditolak dan tidak ada nilai pembuktian sama sekali yaitu anak-anak, orang gila, orang kafir dan hamba. Permasalahan tidak diterimanya kesaksian orang kafir (non muslim) karena Alquran

¹²⁶ Anshoruddin. *Op.Cit.*, h.75

¹²⁷ Ibid,

¹²⁸ Usman Hasyim. 1984. *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam*. Yogyakarta: Andi Offset, h.14.

menghendaki bahwa kesaksian itu harus dilakukan oleh orang yang adil.

Sedang orang kafir tidak termasuk dalam kategori adil.¹²⁹

Sulaikin Lubis berpendapat, adapun orang-orang yang ditolak untuk menjadi saksi adalah sebagai berikut :

- a. Yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara
- b. Mahram
- c. Yang berkepentingan atas perkara itu
- d. Sakit jiwa
- e. Fasik (orang yang suka menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang salah)
- f. Safih (yang lemah akal atau dibawah pengampunan).¹³⁰

5. Jenis-jenis Saksi dalam Hukum Islam

Hukum acara pidana Islam, saksi dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

- a. Saksi satu orang laki-laki tanpa dikuatkan dengan sumpah salah satu pihak berperkara: menurut Ibnu Qayyim al Juaziyah bahwa keterangan saksi satu orang tidak boleh dikesampingkan apabila hakim mengetahui kejujuran saksi tersebut. Hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan berdasarkan kesaksian satu orang itu. Namun jika hakim berpendapat perlu meneguhkan pembuktian tersebut dengan sumpah maka hal itu dapat dilaksanakan tetapi itu bukan sumpah *decissoar* yang *imperative* hakim menjatuhkan putusannya. Nabi Muhammad Saw ketika memutus

¹²⁹ Mahmud A'is Mutawalli. 2003. *Diommatul A'dalah fil Qadla Islami*. Beirut: Dar al Kutub El Ilmiya, h.81.

¹³⁰ Sulaikin Lubis. *Op.Cit.*, h.140

perkara berdasarkan keterangan saksi satu orang laki-laki dan sumpah, sumpah tidak dijadikan sebagai sumpah decissoir, melainkan sebagai sumpah supletoar yang meneguhkan keterangan saksi satu orang laki-laki itu.

- b. Saksi satu orang laki-laki dikuatkan dengan sumpah : menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah, Allah Swt tidak mengharuskan para hakim supaya tidak menjatuhkan keputusan kecuali dengan dasar keterangan dua oirang saksi, akan tetapi Allah Swt memerintahkan yang mempersaksikannya dihadapan dua orang saksi atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Itu tidak berarti menunjukkan hakim tidak boleh menjatuhkan keputusannya berdasarkan keterangan saksi kurang dari itu. Nabi Muhammad Saw pernah menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah dan juga pernah hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi semata. Ali bin Abu Tholib berkata : Rasulullah Saw memutus berdasarkan keterangan satu orang saksi semata disertai sumpah penggugat.
- c. Saksi non muslim: kesaksian non muslim terhadap orang Islam menurut kesepakatan fuqoha tidak diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian orang Islam terhadap non muslim ada dua pendapat. Menurut ulama Hanafi boleh, sedangkan menurut fuqoha lainnya tidak boleh.
- d. Saksi *istifadlah* (berita tersebar/ *testimonium de auditu*): Dalam hukum acara pidana Islam, saksi *testimonium de auditu* disebut dengan saksi *istifadlah*. Adapun yang dimaksud dengan *khobar istifadlah* ialah berita

yang mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang perorangan, yaitu berita yang sudah menyebar dan menjadi perbincangan dikalangan manusia.¹³¹

Mengenai saksi *istifadlah* dalam hukum acara Islam, Imam Syafi'I memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi *istifadlah* dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekaan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan dan kebodohan seseorang dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang.¹³²

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa saksi *istifadlah* adalah merupakan suatu cara dari cara-cara pengetahuan yang meniadakan kecurigaan tentang seorang saksi dan hakim dan ia lebih kuat dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.¹³³ Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi *istifadlah* itu dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yaitu: pernikahan, persetubuhan (zina), nasab, kematian dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam satu wilayah. Imam Ahmad mengatakan bahwa sebagian dari kalangan Syafi'iyah mengemukakan bahwa saksi *istifadlah* itu hanya dapat dipergunakan dalam hal yang berhubungan

¹³¹ Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.80

¹³² Ibid,

¹³³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.345

dengan pernikahan, nasab, kematian, memerdekakan budak, perwalian dan tentang hak milik yang dipersengketakan.¹³⁴

- e. Saksi wanita: wanita-wanita Arab dahulu karena sama sekali tidak bergaul dengan laki-laki maka mereka mempunyai pengalaman yang sedikit sekali. Oleh karenanya agama Islam hanya membolehkan persaksian wanita dalam masalah-masalah yang hanya dilihat oleh wanita saja dan persaksiannya dipandang setengah dari persaksian laki-laki dalam bidang perdata, termasuk di dalam masalah perekonomian. Keadaan-keadaan yang membolehkan wanita menjadi saksi tanpa disertai laki-laki adalah dalam perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki, dalam masalah seperti ini semua madzhab menerima persaksian wanita. Di antara hal-hal tersebut yaitu saat kelahiran bayi, cacat yang ada di tubuh seorang wanita, keperawanan, hilangnya keperawanan, menstruasi, susuan dan jenisnya. Maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan mendengar keterangan saksi dua orang perempuan belaka. Sedangkan dalam hal-hal selain tersebut diatas, Imam Malik berpendapat bahwa boleh diterima persaksian dua orang wanita asal dikuatkan oleh sumpah si penggugat dalam bidang perdata. Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya juga berpendapat demikian.

¹³⁴ Ayid Sabiq. 2004. *Fiqih Sunnah*. Mesir: Fath Alam El-Arabi, h.1037

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Ende.

Konsep negara hukum sendiri sebenarnya berakar pada konsep kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah prinsip fundamental bernegara dimana meletakkan hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi, hukum memegang kekuasaan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Negara hukum meletakkan hukum sebagai substansi dasar dalam kontrak sosial negara hukum.¹³⁵ Sehingga dapat disimpulkan makna dari negara hukum adalah negara yang memposisikan hukum sebagai panglima tertinggi. Oleh karena itu, penguasa, alat-alat kelengkapan negara, dan masyarakat harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku.¹³⁶ Jadi Negara hukum pada dasarnya memiliki prinsip dasar bahwa pemerintah (penguasa) menjalankan pemerintahan berdasarkan pada hukum bukan kekuasaan, dimana hukum disini mengandung kesetaraan, partisipasi, dan hak asasi manusia.¹³⁷

Hukum dibuat untuk tujuan yang mulia, memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Namun kenyataan dalam pelaksanaan masih tetap terjadi

¹³⁵Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2009. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Malang:Alumni, h.9

¹³⁶ B.Hestu Cipto Handoyo. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:Universitas Atma Jaya, h.17

¹³⁷ Made Hendra Wijaya. 2015. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi No.2 Vol.5*, h.201

penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Salah satu perwujudan hukum terletak pada penerapan Hukum Acara Pidana terkait pembuktian. Karena dengan pembuktian akan menentukan posisi antara tersangka dan korban, sehingga hukum dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan alat bukti.¹³⁸

Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Sehingga dalam membuktikan suatu perkara diperlukan adanya alat bukti. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sesuatu hal (barang dan bukan orang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.¹³⁹ Sedangkan pendapat R. Atang Ranomiharjo bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁴⁰

¹³⁸ Sekar Tresna Raras Tywi, Ira Alia Maerani, Arpangi. Law Enforcement against Entrepreneurs who Conduct Criminal Acts to Pay Wages Under the Minimum Wage. *Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March (2021)*. Diakses : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13882/5379>

¹³⁹ Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, h.173.

¹⁴⁰ Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*. Jakarta: Kencana, h.230

Pengaturan alat-alat bukti dalam Hukum Acara Pidana sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam penjelasannya bahwa tidak boleh ada alat bukti yang lain selain ditentukan dalam Undang-undang. Alat-alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP antara lain terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan salah satu alat bukti yang penting untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan ialah keterangan saksi. Keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian sangat penting, dalam penempatannya di KUHAP menempati urutan pertama. Berarti suatu perkara tidak mungkin diproses dari Kepolisian sampai disidangkan di Pengadilan jika tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana itu. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹⁴¹

Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁴² Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai

¹⁴¹ Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, h.47

¹⁴² Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.¹⁴³ Sedangkan pendapat R.Soesilo yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.¹⁴⁴ Pendapat Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-undang yang dipanggil di pengadilan.¹⁴⁵

Namun, kenyataan tidak semua keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yakni saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Sehingga betapa sentralnya peran keterangan saksi dalam hal pembuktian suatu perkara hingga terdapat asas *Unus Testis Nullus Testis* artinya satu saksi bukanlah saksi, untuk dapat membuktikan suatu perkara Penuntut Umum setidaknya menghadirkan minimal 2 dua orang saksi

¹⁴³ Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*. Jakarta: Kencana, h.238

¹⁴⁴ R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana "Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum"*. Bogor: Politeia, h.113

¹⁴⁵ Andi Sofyan dan Abd.Asis., *Op.Cit.*, h.239

disertai alat bukti lain dapat meyakinkan hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut. Bahkan dalam kasus tertentu terdapat dalam persidangan perkara dimana tidak ada saksi yang melihat kejadian secara pasti dan hanya mendengar kejadian dari korban. Tentu saja menyulitkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi hanya mendengarkan keterangan dari orang atau korban.

Pengertian *Testimonium de Auditu*, atau *hearsay evidence* (Inggris) berasal dari “*tesmonium*” yang berarti 1 (*getuigenis*) kesaksian, penyaksian, keterangan, 2 (*Getuigschift*) surat keterangan, sedangkan “*tesmonium de auditu*” adalah keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang, keterangan tangan kedua.¹⁴⁶ Pendapat Munir Fuady *Testimonium de auditu* dengan kata lain *hearsay* merupakan suatu keterangan dari seseorang di pengadilan untuk mengungkapkan suatu kebenaran peristiwa pidana yang diperoleh dengan cara mendengarkan atau diceritakan dari orang lain mengenai suatu peristiwa pidana dapat juga dikatakan sebagai kesaksian tidak langsung.¹⁴⁷

Mengenai alat bukti keterangan saksi *testimonium de auditu* terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6/Pid.B/2021/PN End. Putusan tersebut bermula dari tindak pidana pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian dengan kejadian awalnya terdakwa adalah seorang penjual toge di Pasar Mbongawani sejak Tahun 2013. Pada tahun 2017 datang korban AN Alias MA berjualan di Pasar

¹⁴⁶ Marjanne Termorshuizen. 1999. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta : Djambatan, h.418

¹⁴⁷ Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.132

Mbongawani dan akhirnya terdakwa dan korban AN Alias MA saling mengenal, sejak saat itu terdakwa sering membantu korban AN Alias MA untuk mengantar barang dagangannya dan membantu jualan barang-barang milik korban AN Alias MA sehingga hubungan antara terdakwa dan korban AN Alias MA menjadi semakin dekat hingga akhirnya timbul rasa suka terdakwa kepada korban AN Alias MA. Tahun 2017 terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada korban AN Alias MA dengan mengirimkan sms yang mengatakan bahwa terdakwa ada perasaan suka dengan korban AN Alias MA yang terdakwa dan korban AN Alias MA bertemu di sebuah warung didepan losmen/hotel Haji Mansyur dan saat itu terdakwa mengungkapkan bahwa terdakwa memiliki rasa sayang kepada korban AN Alias MA yang kemudian dijawab oleh korban AN Alias MA juga merasa seperti itu dan saat itu terdakwa menganggap bahwa antara terdakwa dan korban AN Alias MA memiliki hubungan khusus seperti orang berpacaran.

Pada tahun 2019 ketika terdakwa pulang dari mengantarkan barang dagangan korban AN Alias MA, terdakwa melihat korban AN Alias MA tidak ada di kios dan terdakwa melihat korban AN Alias MA sedang mengobrol dengan saksi AD Als WAN dan Sdri. Mina di belakang Pos jaga di Pasar Mbongawani dan melihat hal tersebut membuat terdakwa menjadi kesal, kemudian terdakwa kembali pergi mengantarkan barang dagangan korban AN Alias MA dengan menahan rasa kesal, dan kembalinya terdakwa ke pasar terdakwa masih merasa kesal dan saat memarkirkan sepeda motor, sepeda motor tersebut terjatuh dan mengenai kaki terdakwa. Kemudian terdakwa

istirahat sebentar dan pergi dengan berjalan kaki tanpa arah tujuan yang jelas dengan perasaan kesal hingga akhirnya terdakwa sampai kerumah salah seorang warga yang tidak terdakwa kenal di daerah Mbomba. Terdakwa sempat meminjam telepon kepada pemilik rumah dan kemudian menelpon korban AN Alias MA dan meminta dikirimkan nomor telepon adik terdakwa yang berada di Jakarta dan terdakwa menghubungi adik terdakwa yang berada di Jakarta dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian pemilik rumah tersebut menghubungi keluarga terdakwa untuk menjemput terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wita korban AN Alias MA datang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “kita stop sudah, apa yang kita lakukan dosa” yang terdakwa menanggapi dengan mengatakan “iya saya tahu itu dosa, bukan saya tidak tahu itu dosa, apa yang kita dua sudah buat, hanya saja saya minta kau satu saja, yang namanya wan itu kau jangan berhubungan dengan dia, kalau kau mau kembali dengan suamimu saya ikhlas asal jangan dengan wan” kemudian korban AN Alias MA menjawab “bae sudah, wan juga jangan maupun suami saya juga jangan, lihat saja jodoh saya ke depan seperti apa”. Saat korban AN Alias MA hendak pulang terdakwa kembali berkata bae sudah, kita jadi selayaknya adik dan kakak, kalau kau capek dan meminta bantuan saya untuk membantu kau, saya pasti bantu”, dan kemudian korban AN Alias MA pulang kerumahnya. Setelah itu hubungan antara terdakwa dan korban AN Alias MA seperti biasa sampai akhirnya korban AN Alias MA berkata kepada terdakwa baik sudah, kau tidak usah lagi bantu-bantu saya” kemudian terdakwa jawab “baik

sudah kalau itu mau kau, hanya saya minta kalau selain Wan, orang lain yang datang bantu kau itu saya ikhlas dan saya tidak ambil hati”, dan sejak saat itu hubungan antara terdakwa dan korban AN Alias MA menjadi renggang yang akhirnya membuat terdakwa menjadi kepikiran dan stress, hingga mulai timbul niat terdakwa untuk mencelakai korban AN Alias MA.

Pada bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Z Als PALEMBANG di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika pertemuan tersebut, terdakwa duduk bercerita kepada saksi Z Als PALEMBANG bahwa terdakwa mempunyai dendam terhadap seorang perempuan yang berjualan di Pasar Mbongawani yaitu korban AN Alias MA dan bermaksud untuk mencari dukun untuk mencelakai dan membuat cacat korban. Terdakwa meminta saksi Z Als PALEMBANG untuk mencari dukun dan memberikan uang kepada saksi Z Als PALEMBANG sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek mencari dukun dan setelah itu terdakwa pulang.

Kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa HD Alias T Alias NEO, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Aembonga III (depan toko Mama) Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende bahwa terdakwa menyuruh HA Alias King untuk melukai AN alias MA dengan cara menyiram air keras yang sebelumnya telah terdakwa dapatkan dari Z Alias Palembang, yang mana air keras tersebut

sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia dan dapat menyebabkan kematian. Awalnya tidak berniat untuk menghilangkan nyawa dari Korban melainkan hanya untuk mencelakai atau melukai Korban agar Korban mengalami cacat seumur hidup. Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HA Alias King terhadap korban AN alias MA, membuat korban AN alias MA mendapat luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende.¹⁴⁸

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pembuktian di pengadilan negeri ende seorang terdakwa yang bernama HD Alias T Alias NEO terhadap Korban bernama AN alias MA, dalam putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End. Adanya 3 (tiga) saksi atas nama DWI ARISANDI alias MAS LEO, ELIAS NURDIN, YULIANA SE'DHO ketiga saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri ataupun menyaksikan peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa. Bahwa saksi-saksi tersebut hanyalah bersifat *testimonium de auditu* ataupun bukan merupakan saksi fakta. Sehingga kaitannya dalam persidangan apakah *testimonium de auditu* dapat menjadi alat bukti yang sah, dalam perkara pidana, sesuai dengan Pasal 185 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP menyatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan “dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau “*testimonium de auditu.*” Oleh karenanya ketentuan

¹⁴⁸ Putusan Perkara Pidana Nomor : 6/Pid.B/2021/PN End

KUHAP tidak menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah. Kemudian mengenai syarat-syarat menjadi saksi, Alfitra menambahkan bahwa keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Pasal 185 Ayat (2) menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Ketentuan dalam pasal ini berasal dari asas hukum pidana *Unus Testis Nullus Testis* yang artinya satu orang saksi bukan merupakan saksi.¹⁴⁹

Keterangan ahli, surat dan petunjuk secara umum sudah dipergunakan semua tingkat pemeriksaan dan tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam penerapan dipersidangan. Namun, lain halnya dengan alat bukti keterangan terdakwa yang kadang kala masih sering menimbulkan permasalahan, baik mengenai eksistensinya sebagai alat bukti yang sah, masalah kekuatan nilai pembuktian di persidangan, maupun kedudukannya sebagai alat bukti. Menurut Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana bahwa Pasal 185 Ayat (5) KUHAP dinyatakan baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Pasal 185 Ayat (1) dikatakan dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, h.60

¹⁵⁰ Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, h.264

Selain itu, Andi Hamzah menyatakan sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya. Maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia.¹⁵¹ Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan mengenai saksi berubah dimana hal ini telah ditegaskan dalam putusan Nomor 65/PUUVIII/2010 mengenai pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menyatakan :

1. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

¹⁵¹ ibid

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”*

2. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”*

Penjelasan diatas jika dicermati dengan baik rumusan dari amar putusan tersebut, majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Perluasan makna tersebut berarti telah diakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan keberadaan saksi

testimonium de auditu sangat penting meskipun ia tidak mendengar, melihat, maupun tidak mengalami sendiri peristiwa pidana. Serta peran penting saksi bukan hanya berdasarkan pada yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri peristiwa. Akan tetapi, pentingnya saksi berdasarkan kesaksiannya yang memiliki relevansi dengan peristiwa pidana.¹⁵² Pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi hanya memberikan penjelasan nilai keterangan saksi bukan hanya berdasarkan yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri terjadinya peristiwa pidana saja.¹⁵³ Dalam hal ini, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Berhubung dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, melainkan dapat melalui alat bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada hakim.¹⁵⁴

Teori dasar bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap perancangan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk di setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan yang dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi dampak dari peraturan tersebut berbanding lurus dengan kekuatan sosial seperti apabila budaya hukumnya

¹⁵² Steven Supranto. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Testimonium de auditu* dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014: 34 – 52, h.35

¹⁵³ Asprianti Wangke. Kedudukan Saksi *De Auditu* Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*. Vol. VI/No. 6/Ags/2017, h.150

¹⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.265

baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai dasar bekerjanya hukum.¹⁵⁵

Efektivitas dapat juga diartikan sebagai suatu metode untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Suatu kegiatan dapat dianggap efektif apabila kegiatan tersebut telah memperoleh tujuannya. Apabila tujuan dimaksud merupakan tujuan suatu instansi maka metode pencapaian tujuan tersebut adalah keberhasilan dalam memenuhi program atau kegiatan berdasarkan wewenang, tugas dan fungsi instansi yang dimaksud. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵⁶

Agar hukum dapat berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah hukumnya itu sendiri, dimana tujuan dari hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi

¹⁵⁵ Ibid,

¹⁵⁶ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.8

masyarakat. Adapun Wirjono Prodjodikoro berpendapat juga memandang demikian bahwa hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.¹⁵⁷

Sesuai hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Ende yang menangani kasus tersebut, yang menyatakan mengenai pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kenyataannya pengaturan mengenai keterangan saksi yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri Ende bahwa dalam Pasal 185 KUHAP menjelaskan :

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

¹⁵⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.57

- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
 - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
 - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai

dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.¹⁵⁸

Selain itu, agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku tindak pidana. Disamping memudahkan proses pembuktian sebuah perkara tidak terlalu lama dalam penyelesaian dipersidangan. Perlakuan terhadap saksi *testimonium de auditu*, sebagai bukti petunjuk (pidana). Penulis sangat mendukung keberadaan *testimonium de auditu*, dengan catatan hakim mempunyai alasan yang *reasonable* seperti alasan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* tersebut pantas diberlakukan.

B. Kedudukan pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Ende.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan seseorang dinyatakan bersalah atau melawan hukum. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan. Pembuktian berasal dari kata “bukti” artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun pembuktian yaitu proses perbuatan atau cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula pengertian membuktikan yang berarti memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.¹⁵⁹ Pendapat J.C.T. Simorangkir adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada

¹⁵⁸ Hakim Pengadilan Negeri Ende

¹⁵⁹ Andi Sofyan dan Abd.Asis., *Op.Cit.*, h.230.

hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.¹⁶⁰ Sedangkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁶¹ Sehingga dalam proses persidangan hakim wajib meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.¹⁶²

Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena pembuktian memuat ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman.¹⁶³ Dalam Pasal 184 KUHP yang menyatakan bahwa penyidik wajib mencari minimal dua alat bukti yang memberikan kekuatan pembuktian yang dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman. Bunyi Pasal 184 KUHP : *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*

¹⁶⁰ J.C.T. Simorangkir. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, h.135

¹⁶¹ Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁶² Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, h.7

¹⁶³ M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, h.252

Sementara itu, sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, karena merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction in time theory*. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.¹⁶⁴ Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang dianut, sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu ketentuan yang utuh.¹⁶⁵

Ketentuan Pasal 183 KUHAP juga menunjukkan dianutnya prinsip minimum pembuktian. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 183 KUHAP dengan kalimat : Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim baru dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, satu alat bukti saja Undang-undang menganggap belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁶⁶ Sehingga dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang

¹⁶⁴ Rio Tumiyadi Maulana, Sri Kusriyah. *Law Enforcement against Traffic Accident. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March (2021)*. Diakses : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/14201/5387>

¹⁶⁵ Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, h.35

¹⁶⁶ Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implrmtasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, h.223

paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.¹⁶⁷

Hakim memiliki peran yang paling penting dalam suatu badan peradilan, karena dasarnya hakim yang berhak memutus setiap perkara yang sedang berlangsung, dalam melaksanakan tugasnya memutus suatu perkara hakim harus selalu berpegang prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana wajib memuat suatu syarat formil yang telah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP, sebab tidak terpenuhinya syarat formil tersebut dapat mengakibatkan putusan hakim menjadi batal demi hukum. Dalam perkara ini hakim memberikan penjatuhan pidana terhadap terdakwa bernama HD Alias T Alias NEO terhadap Korban bernama AN alias MA, dalam putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN End dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun. Fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa HD Alias T Alias NEO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan kematian korban AN alias MA, dimana Terdakwa HD Alias T Alias NEO merupakan orang yang memiliki niat sedari awal dan kemudian yang menyuruh Saksi H alias King untuk melakukan penyiraman air keras terhadap korban AN alias MA sehingga menyebabkan korban meninggal dunia

¹⁶⁷ Yahya Harahap. 2006. *Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, h.273

sebagaimana visum Et Repertum Nomor : 47/TU.01/UM/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende.

Terkait kedudukan dan kekuatan alat bukti saksi *testimoni de audito* yang diajukan dalam persidangan adanya 3 (tiga) saksi atas nama DWI ARISANDI alias MAS LEO, ELIAS NURDIN, YULIANA SE'DHO ketiga saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri ataupun menyaksikan peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa. Dalam persidangan hakim memiliki tugas dan peran untuk mencari kebenaran formil dan materil yang bersifat pasif namun bukan pasif total dalam arti tidak dimaknai hakim terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan, tetapi juga berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan dalam persidangan dengan tetap perpegang pada ketentuan bahwa hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta mengajukan atau menambah pembuktian dalam persidangan.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, mengenai pengertian saksi *testimonium de audito* menegaskan bahwa saksi *testimonium de audito* memiliki kriteria dan konsep yang diatur dalam Putusan MK tersebut. Keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain, dengan kata lain saksi *testimonium de audito* masuk kedalam istilah hukum pidana formil dan keberadaannya diakui oleh Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan tersebut, dapat dipahami Pasal 185 ayat (1) dikatakan yang dimaksud keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi harus

dinyatakan dalam proses persidangan. Jika dihubungkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dengan kaidah Putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010, maka keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, tidak selalu ia lihat sendiri dan tidak selalu ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan harus dinyatakan dalam proses persidangan.

Pada pokoknya menyatakan *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti petunjuk (pidana), bukti persangkaan (perdata), yang dari petunjuk atau persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal atau fakta. Sejak pengadilan mempertimbangkan saksi *testimonium de auditu* sebagai bukti petunjuk (pidana) atau bukti persangkaan (perdata), praktik sejenis mulai digunakan dalam persidangan.¹⁶⁸ Dari uraian di atas menurut analisa penulis, membuktikan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* (kesaksian tidak langsung) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pasca putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi bertindak sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara pidana dan masuk istilah hukum acara pidana.

Pendapat Leo Polak yang dikutip Muladi dalam bukunya teori-teori dan Kebijakan Pidana, majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus terlebih dahulu telah memenuhi semua syarat untuk dilakukan

¹⁶⁸ Munir Fuady. 2020. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h.149

pemidanaan atas diri terdakwa, sehubungan dengan ini terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Misalnya pidana dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat.
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.¹⁶⁹

Penerapan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebelum putusan MK dimana jelas tidak diatur dalam ketentuan KUHAP ada yang dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan sedangkan setelah putusan MK saat diakuinya keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi ada putusan yang tidak mempertimbangkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi. Meskipun tidak diatur sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara pidana maupun acara perdata. Akan tetapi, dalam praktik peradilan sekarang, alat bukti saksi *testimonium de auditu* banyak digunakan untuk membuktikan suatu fakta di persidangan.¹⁷⁰ Untuk itu Prof. Satjipto Rahardjo mengutarakan alternatif pemecahan masalah yaitu dengan ide mengenai hukum progresif.

Teori hukum progresif secara umum dapat dikatakan sebagai teori yang cenderung mementingkan keadilan daripada kepastian hukum. Teori hukum

¹⁶⁹ Muladi. 1998. *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hal 18

¹⁷⁰ Asprianto Wangke. Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017*, h.147.

progresif tidak anti terhadap kepastian hukum, namun ketika kepastian hukum tidak dapat memberikan keadilan, maka teori hukum progresif menghendaki adanya penerobosan hukum atau *rule breaking* yang dilandasi oleh tiga aspek yakni menggunakan kecerdasan spiritual, melakukan penelahaan secara lebih mendalam (*verstehen*) dan hukum hendaknya jangan dijalankan berdasarkan logika semata, tetapi juga dengan perasaan, kepedulian, dan keterlibatan kepada kaum yang lemah.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah hukum pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak sehingga biarkan hukum itu mengalir saja untuk melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada keadilan dan kemanusiaan¹⁷¹. Prof. Satjipto Rahardjo juga berpendapat Hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti “*panta rei*” (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:¹⁷²

- a. Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik, atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat peraturan hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan,

¹⁷¹ Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta:PT.Kompas, h.7

¹⁷² Satjipto Rahardjo. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir, Cet 2*. Jakarta:Kompas, h.139

bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

- b. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali Undang-Undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.
- c. Ketiga, apabila diakui, bahwa peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan risiko sebagaimana dikemukakan di atas, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Secara ekstrem kita tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum, yang tertulis itu. Menyerah bulat-bulat seperti itu adalah sama dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut dan yang memiliki resiko bersifat kriminogen.
- d. Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini

merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Uraian diatas dapat dipahami tanpa mengurangi kebolehan membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional dan kauistik, perlu dilihat variabel penerapan dalam praktik peradilan. Secara umum ditolak sebagai alat bukti, sikap ini secara umum menolak atau tidak menerima *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, merupakan aturan umum (*general rules*) yang masih dianut para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak berdasarkan keteranganya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan pasal Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan alat bukti petunjuk (pidana), bukti persangkaan (perdata), yang dari petunjuk atau persangkaan ini dapat dibuktikan dalam persidangan.

Nilai kekuatan pembuktian dari penjelasan diatas dengan memperhatikan syarat materiil alat bukti keterangan saksi tersebut maka keterangan yang diberikan harus bersumber yang ia lihat, pendengaran dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang sedang disidangkan terhadap terdakwa. Sedangkan keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya merupakan sebagai *testimonium de auditu*. Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi memiliki nilai pembuktian yang bebas, yaitu hakim bebas untuk menilai keterangan saksi dan hakim juga tidak terkait dengan keterangan tersebut. Serta hakim tidak dapat mengambil seluruh dari yang telah diberikan

oleh saksi sesuai pertimbangan yang cukup dan berdasarkan argumentasi yang kuat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi *testimonium de auditu* berada diluar kategori keterangan saksi yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP oleh karena sumber kesaksian diperoleh secara tidak langsung atau berasal dari orang lain.

Saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi wanita) yang diambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksudkan adalah manusia hidup.¹⁷³ Bayyinah dalam fuqoha sama dengan syahadah (kesaksian), tetapi Ibnu Qayyim memaknakan bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedang syahadah adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dalam pandangan Islam, saksi termasuk hal penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan.

Hukum acara pidana Islam persyaratan seseorang untuk menjadi saksi sangat ketat dan selektif, hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam persidangan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Karena berhubungan tidak hanya dengan hak-hak terdakwa tetapi juga dengan hak-hak Allah Swt. Seseorang yang hendak memberikan kesaksian menurut Abdul Karim Zaidan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Dewasa
- 2) Berakal

¹⁷³ Roihan A.Rasyid. *Op.Cit.*, h.152

- 3) Mengetahui apa yang disaksikan
- 4) Beraga Islam
- 5) Adil
- 6) Saksi itu harus dapat melihat
- 7) Saksi itu harus dapat berbicara¹⁷⁴

Nashr Farid Washil, menambahkan tidak adanya paksaan. Sedangkan Sayyid Sabiq menambahkan pula bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).¹⁷⁵ Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya adalah orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksian. Sedangkan Hukum acara pidana Islam terkait dengan larangan seseorang menjadi saksi berhubungan dengan konsep *tahammul dan ada'*.¹⁷⁶ *Tahammul* adalah kesanggupan memelihara dan mengingat suatu peristiwa. Sedangkan *Ada'* adalah kesanggupan untuk mengemukakan/melaporkan peristiwa tersebut dengan benar. Orang-orang yang secara sempurna memiliki kemampuan untuk *tahammul dan ada'* adalah orang merdeka, baligh, akil dan adil. Sedangkan golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk *tahammul dan ada'* sehingga ditolak dan tidak ada nilai pembuktian sama sekali yaitu anak-anak, orang gila, orang kafir dan hamba. Permasalahan tidak diterimanya kesaksian orang kafir

¹⁷⁴ Anshoruddin. *Op.Cit.*, h.75

¹⁷⁵ Ibid,

¹⁷⁶ Usman Hasyim. 1984. *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam*. Yogyakarta: Andi Offset, h.14.

(non muslim) karena Alquran menghendaki bahwa kesaksian itu harus dilakukan oleh orang yang adil. Sedang orang kafir tidak termasuk dalam kategori adil.¹⁷⁷

Sulaikin Lubis berpendapat, adapun orang-orang yang ditolak untuk menjadi saksi adalah sebagai berikut :

- a) Yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara
- b) Mahram
- c) Yang berkepentingan atas perkara itu
- d) Sakit jiwa
- e) Fasik (orang yang suka menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang salah)
- f) Safih (yang lemah akal atau dibawah pengampunan).¹⁷⁸

Hal itu jika dihubungkan dengan teori hukum pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu pembuktian *negatief wettelik bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Maka kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pada suatu perkara, didasarkan atas pertimbangan dan/atau keyakinan hakim. Disitulah fungsinya hakim sebagai pengadilan dengan memposisikan nurani dan keyakinannya, sehingga siapa pun yang berpekar akan di putus secara adil. Setiap hakim diberikan kebebasan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang tidak bisa di intervensi oleh siapa pun. Akan tetapi, hakim harus tetap berpijak pada keyakinan dan ketentuan normatif yang mengatur tata cara menjatuhkan putusan.

¹⁷⁷ Mahmud A'is Mutawalli. 2003. *Diommatul A'dalah fil Qadla Islami*. Beirut: Dar al Kutub El Ilmiya, h.81.

¹⁷⁸ Sulaikin Lubis. *Op.Cit.*, h.140

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab tiga (3) maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Keabsahan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Ende hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan menjadi alat bukti yang sah dengan beberapa syarat, yakni tidak diperkenankan saksi tersebut menjadi alat bukti tunggal, namun harus ada alat bukti yang sah lainnya. Selain itu, keterangan saksi tersebut harus relevansi dengan peristiwa pidana tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.
2. Kedudukan pembuktian *Saksi Testimonium De Auditu* dalam pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Ende dalam persidangan yang menyatakan *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti petunjuk (pidana) yang dari petunjuk atau persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal atau fakta. Keterangan saksi *testimonium de auditu* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pasca putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna

saksi bertindak sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara pidana dan masuk istilah hukum acara pidana.

B. Saran

1. Perlunya regulasi untuk lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan memecahkan keberadaan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi yang mengikat, agar dapat diterapkan secara efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan.
2. Pengaturan mengenai saksi *testimonium de auditu* harus dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengingat tidak selamanya dalam perkara pidana terdapat saksi yang sesuai dengan rumusan yang diatur dalam KUHAP.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku :

- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdussalam dan Dessasfuryanto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Grafindo.
- , 2015. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cetakan Ketujuh. Malang:Media Nusa Creative.
- , 2016. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Alumni.
- Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT Rineke Cipta.
- , 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. Grafika.
- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Makasar: Kencana.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta:Kencana.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Raghib al-Isfahani. T.t. *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Katib al-Arabiy.
- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta:Raih Asa Sukses.

- Ayid Sabiq. 2004. *Fiqih Sunnah*. Mesir: Fath Alam El-Arabi.
- B.Hestu Cipto Handoyo. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:Universitas Atma Jaya.
- Darwin Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta:Erlangga.
- E.Y.Kanter. 2002. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Harith Suleiman Faruqi. 1997. *Law Dictionary English-Arabic*. Beirut: Libraire Du LIBAN.
- Henry Campbell Black. Tt. *Black's Law Dictionary Fourth Edition*.
- Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Mandar Maju.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2009. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Malang:Alumni.
- Johny Ibrahim. 2005. *Teori Metode & Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Bayumedia.
- J.C.T. Simorangkir. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- J.C.T. Simorangkir, dkk. 2004. *Kamus Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: P.T. Alumni.
- Mahmud A'is Mutawalli. 2003. *Dlommatul A'dalah fil Qadla Islami*. Beirut: Dar al Kutub El Ilmiya.
- Marjanne Termorshuizen. 1999. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Salam Madzkur. 1982. *Al-Qadha fi al-Islam, terj.Imran A.M.* Surabaya: Bina Ilmu.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang:UM press dan FH UB.
- Muladi. 1998. *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Moeljatno. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Bina Aksara.
- Paulus Hadisoeparto. 2009. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Semarang:Undip.
- P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raymond Emson. 1999. *Evidence*. New York: MacMillan.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- , 2011. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana “Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum”*. Bogor: Politeia.
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implmrntasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Roihan A.Rasyid. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama Cet.VIII*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir, Cet 2*. Jakarta:Kompas.
- , 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta:PT.Kompas.

- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- Suharsimi Arikunto. 1995. *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Sulaikin Lubis. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- , 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Hadi dan Tomy Michael. 2017. *Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*. Surabaya :Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang:Setara Press.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra.
- Usman Hasyim. 1984. *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Van Pramodya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Waluyadi, 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahya Harahap M. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Media Galia.
- , 2006. *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2016. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yan Pramadya Puspa. 1999. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang no. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-36/A.JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN End.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1989K/Pid.Sus/1989.

Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65 / PUU-VIII / 2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Artikel/Jurnal :

Asprianti Wangke. Kedudukan Saksi *De Auditu* Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen.Vol. VI/No. 6/Ags/2017*.

Law students need, Sistem dan Teori Pembuktian, <http://lawstudentsneed.blogspot.co.id/2015/01/makalah-hukum-acara-pidana.html> , Di akses pada tanggal 12 September 2022.

Made Hendra Wijaya. 2015. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi No.2 Vol.5*.

Oscar Stefanus Setjo, and Umar Ma'ruf. Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction. *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June (2020)*, Diiakses : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>.

- Prisco Jeheskiel Umboh. Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana, *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*.
- Prisco Jeheskiel Umboh. Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*.
- Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang. *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret (2018)*, diakses : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>.
- Rio Tumiyadi Maulana, Sri Kusriyah. *Law Enforcement against Traffic Accident. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March (2021)*. Diakses : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/14201/5387>.
- Sekar Tresna Raras Tywi, Ira Alia Maerani, Arpangi. Law Enforcement against Entrepreneurs who Conduct Criminal Acts to Pay Wages Under the Minimum Wage. *Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March (2021)*. Diakses : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13882/5379>
- Steven Suprantio. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Testimonium de auditu* dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014*: 34 – 52.
- Wahyu Sudrajad, Umar Ma'ruf. Ekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September (2017)*. Diakses <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/21279/6993>
- William J.Camblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesly.
- Hukum Online, Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan-mahkota-dan-alibi>, Di akses pada tanggal 12 September 2022.
- Diakses dari website <http://www.Hukum-Pidana-Law-Community.com> pada tanggal 12 September 2022.